

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA SIM CARD TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PROVIDER
TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



UNIVERSITAS IBA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Tria Andini Margareta

21.10.0012

Fakultas Hukum

Universitas IBA

Palembang

2025



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tria Andini Margareta
NPM : 21.10.0012
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA SIM
CARD TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI OLEH PROVIDER TELEKOMUNIKASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

PALEMBANG, 23 JUNI 2025

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

H. Yudi Fahrian, S.H.,M.Hum

PEMBIMBING II

Jhoni Hasyim, S.H.,M.H

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

IRIANTH, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tria Andini Margareta
NPM : 21.10.0012
Program Studi : Hukum Ekonomi & Bisnis
Fakultas : Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 4 Maret 2002

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli ataupun tanpa izin pemilik karya
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 23 Juni 2025



Tria Andini Margareta

21.10.0012

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Perlindungan konsumen pengguna SIM Card terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh provider telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”**. Perkembangan teknologi komunikasi melalui kartu SIM mempermudah komunikasi, namun menimbulkan tantangan terkait perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mewajibkan provider untuk menjaga kerahasiaan data dan bertanggung jawab atas kerugian akibat penyalahgunaan data. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana atau denda. Kominfo mencatat 124 kasus pelanggaran data pribadi dalam periode 2019–2024, diantaranya merupakan kebocoran data. Jumlah kasus meningkat dari 3 kasus pada 2019 menjadi 40 kasus pada 2024. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran provider terhadap kewajiban perlindungan data dan kelalaian yang merugikan konsumen. Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana praktik penyalahgunaan pengguna SIM Card yang di daur ulang oleh provider telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna SIM Card yang disalahgunakan data pribadinya oleh provider telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik daur ulang SIM Card yang dilakukan oleh provider menimbulkan berbagai permasalahan terkait keamanan dan privasi data pribadi konsumen. Meski diatur dalam Undang-Undang Kominfo Nomor 5 Tahun 2021, namun penerapannya masih kurang transparan dan tidak memberikan jaminan perlindungan data yang memadai. Kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen pengguna SIM Card yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi merupakan pelanggaran serius yang memerlukan tindakan tegas dan terukur. Konsumen mempunyai perlindungan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Konsumen berhak atas keamanan dan privasi, serta dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian akibat kebocoran data pribadi. Provider wajib menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, transparan dan responsif bagi konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi. Lembaga perlindungan konsumen perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi dan bantuan hukum kepada konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan data. Aparat penegak hukum perlu menindak tegas penyelenggara jasa telekomunikasi yang terbukti melanggar hukum dan merugikan konsumen. Sanksi yang diberikan harus efektif dan memberikan efek jera, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pengguna SIM Card, Penyalahgunaan Data Pribadi, Provider Telekomunikasi

ABSTRACT

This thesis is entitled "Protection of SIM Card users against misuse of personal data by telecommunications providers based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection". The development of communication technology through SIM cards makes communication easier, but raises challenges related to the protection of personal data. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications require providers to maintain data confidentiality and be responsible for losses due to data misuse. Violation of these provisions can be subject to criminal sanctions or fines. Kominfo recorded 124 cases of personal data breaches in the 2019-2024 period, including data leaks. The number of cases increased from 3 cases in 2019 to 40 cases in 2024. This shows the low awareness of providers regarding data protection obligations and negligence that is detrimental to consumers. The problem in this thesis is how the practice of misuse of SIM Card users recycled by telecommunications providers based on Law Number 8 of 1999. How is the legal protection for consumers who use SIM Cards whose personal data is misused by telecommunications providers based on Law Number 8 of 1999. This study uses a normative legal research type with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this discussion indicate that the practice of recycling SIM Cards carried out by providers raises various problems related to the security and privacy of consumers' personal data. Although regulated in Law Number 5 of 2021 on the Ministry of Communication and Information, its implementation is still less transparent and does not provide adequate data protection guarantees. Cases of misuse of personal data of consumers using SIM Cards carried out by telecommunications service providers are serious violations that require firm and measured action. Consumers have strong legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and the Civil Code (KUHPerdata). Consumers have the right to security and privacy, and can hold business actors accountable for losses due to personal data leaks. Providers are required to provide an easily accessible, transparent and responsive reporting mechanism for consumers who experience misuse of personal data. Consumer protection institutions need to play an active role in providing education and legal assistance to consumers who are victims of data misuse. Law enforcement officers need to take firm action against telecommunications service providers who are proven to have violated the law and harmed consumers. The sanctions given must be effective and provide a deterrent effect, both administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: Consumer Protection, SIM Card Users, Misuse of Personal Data, Telecommunications Providers